

MTs



**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**
Nomor : KW.09.4/4/PP.07/10390a/2012

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah : **MTS TANWIRUL QULUB**

2. Nomor Statistik Madrasah

1	2	1	2	3	1	7	4	0	0	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Alamat : Jl. KH.Ilyas No.39
Kelurahan : Karet Kuningan
Kecamatan : Setia Budi
Kota : Jakarta Selatan

4. Nomor Telpor : (021)- 57950043

5. Nama Kepala Madrasah : Siti Maziyah, S.Si., Apt

6. Tahun Berdiri : 1956

7. Nama Yayasan : Pendidikan Islam Tanwirul Qulub

8. Alamat Yayasan : Jl. KH.Ilyas No.39

9. Nama Pimpinan Yayasan : DR. H.M. Syairozi Dimyathi, M.Ed

10. Pengesahan/Akta Yayasan : Nomor 12 Tanggal 22 Desember 2003

11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 26 Juli 2012 s.d 26 Juli 2015)
dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juli 2012

Kepala



H. Muhammad Luthfie
NIP. 195411021977031001